



Menikahi Wanita Manapun yang Disukai Selain Dari Anak Yatim dalam Surat An-Nisa Ayat 3 Studi Tafsir Ibnu Katsir

Adrianto,¹ Haslinda,² Chalid Sitorus³

Submitted : 2025-05-21

Revised : 2025-06-27

Accepted : 2025-06-27

Abstract

This study aims to describe Increasing marry any woman you like except an orphan on Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Studi Tafsir Ibnu Katsir the data collection technique is using library research or library study research with data collection techniques carried out by examining literature, document, and other sources of information related to the Topik of researchers. The result of this study the first, Surat An-Nisa (4:3) which sounds And if you are afraid you won't be able to do it fair towards (the rights of) orphaned women if you marry him), then marry (other) women which one you like: two, three or four. This verse discusses the possibility polygamy in Islam and the requirements that must be met to do so The second, this ayat offering polygamy (marrying more than one wife) as a solution, provided that a person is able to act fair towards all his wives If someone is unable to do so fair then it is advisable to only marry one wife or even just marry a slave The third this ayat o give an overview of law polygamy in Islam that is, it is permitted with the main condition able to apply fair If unable to do so fair then it is advisable to only marry one wife or even a slave

keyword: an-nisa, nikah, wanita, anak yatim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Studi Tafsir Ibnu Katsir adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah literatur, dokumen dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian ini pertama, Ayat dalam Surat An-Nisa (4:3) yang berbunyi: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." Ayat ini membahas tentang kemungkinan poligami dalam Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukannya. kedua, Ayat ini menawarkan poligami (menikahi lebih dari satu istri) sebagai solusi, dengan syarat

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan/ adrianto113151@gmail.com

² Universitas Negeri Medan Sumatera Utara / haslinda0852@gmail.com

³ Ilmu Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA/ anto96267@gmail.com

seseorang mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri, atau bahkan hanya menikahi budak. Ketiga, Ayat ini memberikan gambaran tentang hukum poligami dalam Islam, yaitu diperbolehkan dengan syarat utama mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri atau bahkan budak.

Kata kunci: an-nisa, nikah, wanita, anak yatim

PENDAHULUAN

Ayat dalam Surat An-Nisa (4:3) yang berbunyi: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." Ayat ini membahas tentang kemungkinan poligami dalam Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukannya.⁴

Ayat ini menekankan bahwa jika seseorang khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak yatim yang menjadi istrinya, maka ia diperbolehkan untuk menikahi wanita lain. Keadilan yang dimaksud di sini bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam hal perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang sama terhadap semua istri.

Ayat ini menawarkan poligami (menikahi lebih dari satu istri) sebagai solusi, dengan syarat seseorang mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri, atau bahkan hanya menikahi budak.⁵

Ayat ini memberikan gambaran tentang hukum poligami dalam Islam, yaitu diperbolehkan dengan syarat utama mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri atau bahkan budak.⁶ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Studi Tafsir Ibnu Katsir.

⁴ al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.), h. 254

⁵ Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6, h.254

⁶ Bisri, Hasan. *Model Penafsiran ibnu katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020), h.150

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan al-qur'an surat an-nisat ayat 3? Kedua, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan bahwa poligami sebagai solusi dengan syarat seorang mampu berlaku adil? Ketiga, bagaimana hukum poligami dalam Islam dalam tafsir Ibnu Katsir?

METODELOGI PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.⁷ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁸ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁹ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil dalil hukum terhadap suatu ide.¹⁰ Langkah yang ditempuh

⁷ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

⁹ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h.32

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h.197

adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran Ibnu Katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Firman Allah Swt.:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ}

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua. (An-Nisa: 3) Yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misil-nya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.

Imam Bukhari mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah. dari ayah-nya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu maskawin pun darinya.¹¹ Maka turunlah firman-Nya: Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil. (An-Nisa: 3)

Menurut keyakinanku, dia (si perawi) mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya.

Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'd, dari Saleh ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya: Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya). (An-Nisa: 3)

Siti Aisyah mengatakan, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai

¹¹ Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M, h.154

harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya; selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepantasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya. Urwah mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, "Sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. sesudah ayat di atas. Maka Allah menurunkan firman-Nya: 'Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita' (An-Nisa: 127)."

Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa diturunkan pula ayat lain-nya, yaitu firman-Nya: sedangkan kalian ingin mengawini mereka. (An-Nisa: 127) Karena ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, maka mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya, kecuali dengan maskawin yang adil. Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Firman Allah Swt.:

{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

dua, tiga, empat. (An-Nisa: 3) Nikahilah wanita mana pun yang kamu sukai selain dari anak yatim: jika kamu suka, boleh menikahi mereka dua orang; dan jika suka, boleh tiga orang; dan jika kamu suka, boleh empat orang. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat. (Fathir: 1) Maksudnya, di antara mereka ada yang mempunyai dua buah sayap. tiga buah sayap, ada pula yang mempunyai empat buah sayap. Akan tetapi, hal ini bukan berarti meniadakan adanya malaikat yang selain dari itu karena adanya dalil yang menunjukkan adanya selain itu.

Masalahnya lain dengan dibatasinya kaum lelaki yang hanya boleh menikahi empat orang wanita. Maka dalilnya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama, mengingat makna ayat mengandung pengertian dibolehkan dan pemberian keringanan. Seandainya diperbolehkan mempunyai istri lebih dari itu (yakni lebih dari empat orang), niscaya hal ini akan disebutkan oleh firman-Nya.

Imam Syafii mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasulullah Saw. yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah Saw. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita." Apa yang dikatakan oleh Imam Syafii ini telah disepakati di kalangan para ulama,¹² kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang sampai sembilan orang." Sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebagian dari mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah Saw. dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih.

Adapun mengenai boleh menghimpun istri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam sebagian lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari; sesungguhnya Imam Bukhari sendiri telah men-ta'liq-nya (memberinya komentar). Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw. menikah dengan lima belas orang istri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. sendiri, bukan untuk umatnya; karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi istri hanya sampai empat orang. Dalam pembahasan berikut kami akan mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنِّي لِأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرْقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَدَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لَا تَمُوتُ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِنَّمَا لِلَّهِ لَتَرَجَعَنَّ نِسَاءُكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لَأَوْرَثُنَّ مِنْكَ، وَلَأَمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمَ، كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail dan Muhammad ibnu Ja'far; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ibnu Ja'far mengatakan bahwa di dalam hadisnya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab, dad Salim, dari ayahnya, bahwa Gailan ibnu Salamah As-Saqafi masuk Islam; saat itu ia mempunyai sepuluh orang istri. Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya: Pilihlah olehmu di antara mereka empat orang saja. Ketika pemerintahan Khalifah Umar. Gailan menceraikan semua istrinya dan membagi-bagikan hartanya di antara semua anaknya. Hal tersebut terdengar oleh sahabat Umar, maka ia berkata (kepada Gailan),

¹² Imam Asy-Syafi'i, Al umm, Alih Bahasa: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1 dan Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007, h.150

"Sesungguhnya aku tidak menduga setan dapat mencuri pendengaran (dari pembicaraan para malaikat) mengenai saat kematianmu, lalu membisikannya ke dalam hatimu. Yang jelas. barangkali kamu merasakan masa hidupmu tidak akan lama lagi. Demi Allah, kamu harus merujuk istri-istrimu kembali dan kamu harus mencabut kembali pembagian harta bendamu itu. atau aku yang akan memberi mereka warisan dari hartamu, lalu aku perintahkan membuat lubang kuburan buatmu, kemudian kamu dirajam sebagaimana Abu Riql dirajam dalam kuburannya."¹³

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Syafii, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, dan Imam Bailiaqi serta lain-lainnya melalui berbagai jalur dari Ismail ibnu Ulayyah, Gundar, Yazid ibnu Zurai', Sa'id ibnu Abu Arubah, Sufyan As-Sauri, Isa ibnu Yunus, Abdur Rahman ibnu Muhammad Al-Muharibi, dan Al-Fadl ibnu Musa serta lain-lainnya dari kalangan para huffazul hadis, dari Ma'mar berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal sampai pada sabda Nabi Saw.: Pilihlah olehmu empat orang saja di antara mereka!¹⁴

Sedangkan lafaz lainnya mengenai kisah Umar r.a. termasuk asar yang hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Tetapi hal ini merupakan tambahan yang baik dan sekaligus melemahkan analisis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari terhadap hadis ini menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi darinya.

Dalam riwayatnya itu Imam Turmuzi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini tidak ada yang hafal. Tetapi yang benar ialah hadis yang diriwayatkan oleh Syu'aib dan lain-lainnya, dari Az-Zuhri yang mengatakan bahwa dia menceritakan hadis berikut dari Muhammad ibnu Abu Suwaid ibnus Saqafi, Gailan ibnu Salamah, hingga akhir hadis.¹⁵

Imam Bukhari mengatakan, "Sesungguhnya hadis Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya hanyalah mengatakan bahwa seorang lelaki dari Bani Saqif menceraikan semua istrinya. Maka Umar berkata kepadanya, "Kamu harus merujuk istri-istrimu kembali, atau aku akan merajam kuburmu sebagaimana kubur Abu Rigal dirajam." Akan tetapi, analisis Imam Bukhari ini masih perlu dipertimbangkan. Sesungguhnya Abdur Razzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri secara mursal. Hal yang

¹³ mam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. dan Ibnu Qudamah, Al mughni, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.150

¹⁴ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1415 H/ 1995 M, h.105

¹⁵ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003

sama diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Az-Zuhri secara mursal. Menurut Abu Zar'ah, hal ini lebih sahih.

Imam Baihaqi mengatakan bahwa Uqail meriwayatkannya dari Az-Zuhri, telah sampai hadis ini kepada kami dari Usman ibnu Muhammad ibnu Abu Suwaid, dari Muhammad ibnu Yazid. Abu Hatim mengatakan bahwa hal ini hanyalah dugaan belaka; sesungguhnya sanad hadis ini adalah Az-Zuhri, dari Muhammad ibnu Abu Suwaid yang menceritakan, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw. ... hingga akhir hadis.

Imam Baihaqi mengatakan bahwa Yunus dan Ibnu Uyaynah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Muhammad ibnu Abu Suwaid. Hal ini sama dengan apa yang di-ta'liq-kan(dianalisiskan) oleh Imam Bukhari. Dan isnad yang telah kami ketengahkan dari kitab Musnad Imam Ahmad semua perawinya adalah orang-orang yang siqah dengan syarat Syaikhain.

Kemudian diriwayatkan melalui jalur selain Ma'mar, bahkan Az-Zuhri. Imam Baihaqi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman An-Nasai dan Yazid ibnu Umar ibnu Yazid Al-Jurmi, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Sar-rar ibnu Mijasysyar, dari Ayyub, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Gailan ibnu Salamah pada mulanya mempunyai sepuluh orang istri. Lalu ia masuk Islam, dan semua istrinya ikut masuk Islam pula bersamanya. Maka Nabi Saw. menyuruh Gailan memilih empat orang istri saja di antara mereka. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab sunannya. Abu Ali ibnu Sakan mengatakan bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh Sarrar ibnu Mijasysyar. dan dia orangnya siqah Ibnu Mu'in menilainya siqah pula.¹⁶

Abu Ali mengatakan bahwa hal yang sama diriwayatkan oleh As-Sumaid' ibnu Wahb, dari Sarrar. Imam Baihaqi mengatakan, telah diriwayatkan kepada kami melalui hadis Qais ibnul Haris atau Al-Haris ibnu Qais dan Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi serta Safwan ibnu Umayyah, yakni hadis Gailan ibnu Salamah ini.

Pada garis besarnya tersimpulkan bahwa seandainya diperbolehkan menghimpun lebih dari enipat orang istri. niscaya Rasulullah Saw. memperbolehkan tetapnya semua istri Gailan yang sepuluh orang itu, mengingat mereka semua masuk Islam. Setelah Nabi Saw. memerintahkan Gailan memegang

¹⁶ Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb an Nasa'I, *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1, 1383 H/ 1964 M, h.104

yang empat orang dan menceraikan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh memiliki istri lebih dari empat orang dengan alasan apa pun. Apabila hal ini berlaku untuk yang telah ada, maka terlebih lagi bagi yang pemula.

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَمِيْضَةَ بْنِ الشَّامِرِ دَل -وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ: بِنْتُ الشَّامِرِ دَل، وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الشَّامِرُ دَل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ -عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٌ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

Hadis lain mengenai hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunnahnya masing-masing melalui jalur Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Khamisah ibnusy Syamardal, sedangkan yang ada pada Imam Ibnu Majah dari bintisy Syamardal. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa di antara mereka ada yang menyebut Asy-Syamarzal dengan memakai huruf Zal dari Qais ibnul Haris. Menurut riwayat lain yang ada pada Imam Abu Daud dalam riwayat Al-Haris ibnu Qais, Umairah Al-Asadi pernah mengatakan, "Aku masuk Islam dalam keadaan mempunyai delapan orang istri. Lalu aku tuturkan hal tersebut kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: 'Pilihlah olehmu di antara mereka empat orang saja'!" Sanad hadits ini jayyid; perbedaan syawahid seperti ini tidak menimbulkan mudarat pada hadis yang dimaksud. Hadis lain sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan oleh Imam Syafii di dalam kitab musnadnya. Disebutkan bahwa:

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي الرِّثَادِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدَّيْلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَرِ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ، وَفَارِقِ الْآخَرَ"، فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عَجُوزٍ عَاقِرٍ مَعِيَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، فَطَلَّقْتُهَا .

telah menceritakan kepadaku seseorang yang pernah mendengar dari Ibnu Abuz Zanad mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdul Majid, dari Ibnu Sahl ibnu Abdur Rahman, dari Auf ibnul Haris, dari Naufal ibnu Mu'awiyah Ad-Daili yang mengatakan bahwa ketika dirinya masuk Islam, ia mempunyai lima orang istri. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang istri saja, mana yang kamu sukai, dan ceraikanlah yang lainnya. Ia mengatakan, "Maka aku menjatuhkan keputusanku terhadap seorang di antara mereka yang paling lama menemaniku, yaitu seorang wanita yang sudah tua lagi mandul, sejak enam puluh tahun yang silam, lalu aku ceraikan dia." Semuanya merupakan syawahid yang memperkuat hadis Gailan tadi. menurut apa yang dikatakan oleh Imam Baihaqi. Firman Allah Swt.:

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisa: 3) Maksudnya, jika kalian merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (An-nisa 129) Pendapat yang sah adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama sehubungan dengan tafsir ayat ini: Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa: 3) Yakni tidak berbuat zalim. Dikatakan 'alafil hukmi apabila seseorang berbuat aniaya berat sebelah, dan curang dalam keputusan hukumnya Abu Talib mengatakan dalam salah satu bait qasidah yang terkenal:

بِمِيزَانٍ قَسَطٍ لَا يَخِيسُ شُعَيْرَةً ... لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلٍ

Dengan timbangan keadilan yang tidak berat sebelah, walau hanya seberat sehelai rambut pun, dia mempunyai saksi dari dirinya yang tidak aniaya.

Hasyim meriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa Usman ibnu Affan berkirim surat kepada penduduk Kufah sehubungan dengan sesuatu hal yang membuat mereka menegurnya. Di dalam suratnya itu Usman ibnu Affan mengatakan, "Sesungguhnya aku bukanlah neraca yang berat sebelah." Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ جَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلَمُوا} قَالَ: "لا تجوروا".

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih serta Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan melalui jalur Abdur Rahman ibnu Abu Ibrahim dan Khaisam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Syu'aib, dari Amr ibnu Muhammad ibnu Zaid, dari Abdullah ibnu Umair, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda sehubungan dengan firman-Nya: Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa: 3) Yaitu, "Janganlah kalian berbuat aniaya!"

Ibnu Abu Hatim mengatakan."Menurut ayahku hadis ini keliru. Yang benar hadis ini adalah dari Siti Aisyah secara mauquf tidak sampai kepada Nabi Saw Ibnu Abu Hatim mengatakan telah

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Mujahid, Ikrimah. Al-Hasan, Imam Malik.¹⁷ Ibnu Razin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ad-Dahhak, Ata Al-Khurasani. Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka mengatakan."Tidak berat sebelah." Ikrimah memperkuat pendapatnya dengan bait yang diucapkan oleh Abu Talib, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Tetapi apa yang diucapkan oleh Abu Talib adalah seperti yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sirah. Ibnu Jarir meriwayatkannya, kemudian ia mengemukakannya secara baik dan memilihnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Studi Tafsir Ibnu Katsir pertama, Ayat dalam Surat An-Nisa (4:3) yang berbunyi: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." Ayat ini membahas tentang kemungkinan poligami dalam Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukannya. kedua, Ayat ini menawarkan poligami (menikahi lebih dari satu istri) sebagai solusi, dengan syarat seseorang mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri, atau bahkan hanya menikahi budak. Ketiga, Ayat ini memberikan gambaran tentang hukum poligami dalam Islam, yaitu diperbolehkan dengan syarat utama mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk hanya menikahi satu istri atau bahkan budak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al Jami' as Sahih*, Juz II

Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008

Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M

Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung, 1990

¹⁷ Imam Malik ibn Anas as Bahi Riwayah Imam Suhta bin Said at Tanwikhi an Imam Abdurrahman bin qasim, Mudawwanatul Kubro, Darul Fikri, Jilid II, 520 H, h.205

Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998,

Imam Muhyiddiin an-Nawawi, Syarah Shoheh Muslim, (Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifahth), Jilid XI

al imam al syukani, ringkasan nailul author, penyusun syaikh faishol bin abdul azis alu mubarak penerjemah amir hamzah fahrudin, asep saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 3

Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj. *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin) , cet.1 (Jakarta: Gema Isani, 2013)

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003,

Al-Jawabi, Muhammad Thahir, *Juhud al-Muhaddisin fi naqd al-matan al-hadis asy-Syarif*, Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, Tunis, tt

Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1415 H/ 1995 M

Ustadz Abdullah sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2 1992 M

Al jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah, tt

Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2,

Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb an Nasa'I, *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1, 1383 H/ 1964 M

Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5,

Hamka, Buya, tafsir al azhar, Jakarta; pustaka panjimas, 1982, jilid 1

Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6

Bisri, Hasan. *Model Penafsiran ibnu katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020)

al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)

A-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi: al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Wa al- Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi al-Furqan*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. dan Ibnu Qudamah, Al mughni, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1

Copyright holder:

© Adrianto, Haslinda, & Sitorus, C.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA